

Penafsiran Ayat-Ayat Zihar Dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maraghi Terhadap Qs. Al-Mujadilah Ayat 1-4)

Aenol Rahman ^{a,1,*}, Muhammad Said, M.Ag ^{b,2}, Siti Maryam, M. Ag ^{c,3}

^{a,b,c} STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB, Indonesia

¹rahmanaenol@gmail.com; ²saidmoch1987@gmail.com; ³Bintiruslan4@gmail.com

*Correspondent Author; rahmanaenol@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

18-07-2026

Revised:

22-07-2026

Accepted:

04-10-2026

Keywords

Zihār, QS. Al-Mujādilah, Al-Marāghī, Kafarat, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Zihār—ungkapan suami yang menyerupakan istrinya dengan mahramnya—merupakan persoalan hukum keluarga yang dijelaskan dalam QS. Al-Mujādilah ayat 1–4. Meskipun kajian tentang zihār telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur terdahulu cenderung berfokus pada analisis fikih normatif dan formalistik, sehingga mengabaikan dimensi respons gender, pendidikan etika berbahasa, serta urgensi sosial di balik sanksi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī terhadap QS. Al-Mujādilah ayat 1–4, meliputi kandungan hukum, mekanisme sanksi kafarat, dan hikmah pensyariatannya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Al-Marāghī, zihār merupakan perkataan mungkar dan dusta yang tidak membatalkan ikatan pernikahan, tetapi mengharamkan hubungan suami-istri hingga kafarat ditunaikan secara berurutan (memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin). Kontribusi spesifik penelitian ini menegaskan bahwa penafsiran Al-Marāghī berhasil bertransformasi dari sekadar doktrin fikih kaku menjadi kerangka etik-reformatif, di mana sanksi kafarat tidak hanya berfungsi sebagai penebus dosa, melainkan sebagai instrumen edukasi lisan, perlindungan psikologis terhadap harkat istri dari kesewenang-wenangan suami, serta pemenuhan tanggung jawab sosial.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu syariat yang ditetapkan Allah Swt. bagi laki-laki dan perempuan sebagai ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi fitrah manusia, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki kedudukan mulia. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri dituntut untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariat agar tercipta

kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang (Syarifuddin, 2014; Ghozali, 2010).

Namun demikian, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Konflik internal yang timbul dari ketidakmampuan mengendalikan emosi sering kali memicu tindakan atau ucapan yang merusak kehormatan pasangan. Pada masa Jahiliyah, salah satu bentuk tindakan yang merugikan posisi perempuan dalam pernikahan adalah praktik *ẓihār*—yakni ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan mahramnya (seperti punggung ibunya) untuk mengharamkan hubungan biologis tanpa menceraikannya secara resmi. Praktik eksploitatif ini kemudian mendapat koreksi secara mendasar melalui wahyu Allah dalam QS. Al-Mujādilah ayat 1–4 (Al-Maraghi, 1993).

Di era kontemporer, kajian mengenai *ẓihār* memiliki relevansi kontekstual yang sangat krusial. Walaupun istilah "*ẓihār*" secara harfiah jarang diucapkan dalam bahasa sehari-hari masyarakat modern, esensi dari perilaku *ẓihār*—yakni bentuk kekerasan berbasis verbal (*verbal abuse*), peyorasi fisik/status perempuan, serta manipulasi psikologis (*gaslighting*) dari suami yang merendahkan harkat dan martabat istri—semakin marak terjadi dalam problematika rumah tangga hari ini. Pemahaman kontemporer terhadap QS. Al-Mujādilah ayat 1–4 tidak lagi terbatas pada pasal fikih klasik semata, melainkan menjadi fondasi bagi perlindungan hak-hak perempuan, etika komunikasi publik-domestik, serta penegakan keadilan gender dalam keluarga (Mustaqim, 2010).

Oleh karena itu, penafsiran Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dalam *Tafsir Al-Marāghī* menjadi sangat penting untuk dikaji. Al-Marāghī dikenal sebagai mufasir modern yang mengombinasikan analisis kebahasaan, hukum fikih, serta pendekatan kemasyarakatan (*adabī ijtīmāʿī*). Penafsirannya terhadap QS. Al-Mujādilah ayat 1–4 tidak hanya menelaah sanksi hukum *kafarat*, tetapi juga menyuarakan perlindungan psikologis bagi istri serta urgensi reformasi etika berbahasa (*lisan*) bagi suami (Izzan, 2014).

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai *ẓihār* dalam perspektif tafsir telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Mulia Lisa Ariani (2024) mengkaji penafsiran *ẓihār* secara komparatif antara *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Marāghī*, dengan fokus pada persamaan dan perbedaan doktrin hukum. Sementara itu, Arif Munandar dan Muslim Djuned (2018) meneliti *ẓihār* dalam *Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah* menggunakan metode *mawḍūʿī* komparatif.

Dari penelusuran tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata. Penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada pendekatan komparatif antar-mufasir yang cenderung memetakan komparasi tekstual-doktrinal belaka. Belum ada penelitian monografis yang secara spesifik membedah bagaimana *Tafsir Al-Marāghī* mengonstruksi *ẓihār* tidak sekadar sebagai norma hukum kaku, melainkan sebagai bentuk pembelaan terhadap martabat perempuan dan kritik sosial terhadap budaya patriarki kaku.

Guna mengisi kekosongan literatur tersebut, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis monografis dan kontekstual terhadap pemikiran Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī mengenai QS. Al-Mujādilah ayat 1–4. Penelitian ini secara mendalam mengungkap bagaimana Al-Marāghī mendudukan *asbāb al-nuzūl* (pengaduan Khaulah binti Tsa'labah) sebagai momentum transformasi hukum yang melindungi hak perempuan, serta bagaimana mekanisme *kafarat* dijadikan instrumen edukasi etika lisan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kajian ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*) dan hukum keluarga Islam (*aḥwāl al-syakṣiyyah*) di era modern.

Metode

Dalam penelitian, diperlukan metode atau tahapan tertentu sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan penelitian serta memperoleh data yang bersumber dari objek yang diteliti sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode diskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

1. PENAFSIRAN AYAT-AYAT ZIHĀR MENURUT TAFSIR AL-MARĀGHĪ

Zihār merupakan salah satu persoalan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur'an. Pembahasan mengenai zihār terdapat dalam QS. Al-Mujādilah ayat 1–4 (Pentashihan, 2019). Keempat ayat tersebut merupakan satu rangkaian yang menjelaskan tentang peristiwa zihār, tanggapan Allah terhadap pengaduan seorang perempuan, serta ketentuan kafarat bagi orang yang melakukan zihār.

a. QS. Al-Mujādilah ayat 1–4:

فَدَسَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا النَّسَبُ وَلَدْنَهُمْ ۚ وَانْتُمْ لَيَقُولُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُوْذُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّ ذٰلِكُمْ تَوْعٰظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُّتَتَابِعَيْنِ ۚ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ اُحْذَرُ اللّٰهُ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤﴾

Artinya : Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih (Pentashihan, 2019).

b. Asbab al-Nuzul

Sebab ayat-ayat ini turun ialah bersamaan dengan pengaduan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsafalah yang mengaku telah di-zihar oleh suaminya yakni Aus Ibn ash-Shâmit. Ia bercerita bahwa saat setelah ia melaksanakan shalat, suaminya meminta ia untuk melayaninya selaku istri, namun Khaulah enggan dan menolaknya hingga suaminya marah, dengan keadaan marah suaminya lantas men-zihar-nya. Oleh karena itu, Khaulah datang kepada Nabi untuk mengadukan kejadian tersebut seraya berkata: "Aus menikahiku saat aku muda dan disenangi orang. Namun saat usiaku lanjut, ia men-zihar-ku (menyerupakanku seperti ibunya, yang baginya ialah haram untuk bercampur). Mendengar pengaduan Khaulah, lantas Rasulullah saw. menanggapi dengan bersabda: "Aku tidak mendapat perintah apa-apa tentang persoalan ini, menurutku engkau telah haram untuk digauli oleh suamimu." Maka Khaulah mendebat Rasulullah dan mengadukan masalahnya kepada Allah sebab ia takut hal tersebut dapat membuatnya berpisah dengan suami dan anaknya. Kemudian turunlah ayat ini bersama tiga ayat selanjutnya (Shihab, 2017).

c. Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Marâghi terhadap QS. Al-Mujādilah Ayat 1-4

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi QS. Al-Mujadilah Ayat 1 menjelaskan bahwasanya Allah telah menerima suatu pengaduan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada Rasulullah saw. tentang masalah dirinya dengan suaminya yang kemudian disampaikan kepada Tuhannya. Allah selalu mengetahui segala sesuatu keadaan hamba-Nya sehingga Allah tentu telah mendengar percakapan wanita tersebut. Kemudian Dia turunkan ke dalam permasalahannya itu agar dapat meringankan penderitaannya, menghilangkan kesusahan, menyejukkan matanya, menghilangkan kehausannya serta mengembalikan anak-anaknya dalam pangkuannya, yakni anak-anak yang menjadi sumber kesedihannya, dan karena anak-

anaknya itu ia adukan permasalahannya itu kepada Rasulullah (Al-Maragi, 1986).

Kemudian dalam ayat kedua, Al-Maraghi menjelaskan tentang rincian hukum yang Allah turunkan akibat kejadian tersebut, di samping kejadian yang serupa. Orang-orang dari mereka yang menjatuhkan zihar kepada setiap istri-istrinya, yang mengakibatkan salah seorang mengatakan perkataan kepada istrinya seperti "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Yang ia maksudkan, "Engkau haram bagiku, sebagaimana ibuku juga haram bagiku." Artinya mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian Allah menjelaskan apa kesalahan mereka itu. Bahwa istri-istri mereka bukan ibu kandung mereka. Lalu bagaimana mereka bisa menjadikan istrinya sebagai seorang ibu untuknya? Ibu merekalah yang melahirkan mereka. Sungguh perbuatan menyamakan istri dengan ibu seperti itu merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh suami (Al-Maraghi, 1993).

Maka Allah pun memberikan penjelasan tentang betapa sangat buruknya perbuatan itu. Mereka sungguh benar-benar mengucapkan perkataan tidak dilarang dalam syara', perbuatan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan tabiatnya. Bagaimana seorang wanita yang ia cintai dan mencintaimu kembali, saling memberi kasih sayang sebagai sepasang suami istri dan memiliki hubungan yang tidak akan pernah dimiliki oleh ibu ataupun saudara perempuan itu, disamakan dengan hubungan antara anak dengan ibu yang di mana hubungan itu merupakan sebuah kehormatan, keagungan, kebesaran cinta dan kasih dengan anaknya? Lagi pula suami merupakan sosok pemimpin bagi seorang istri. Suami memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing istrinya jika si istri melakukan penyimpangan, ia jua dapat meninggalkan istrinya dari tempat tidur apabila dia melakukan kesalahan (durhaka). Hal seperti itu tidak berlaku untuk hubungan seorang anak dengan ibunya. Oleh karena itu, menyerupakan istri dengan ibu suami adalah kebohongan dan kedustaan yang amat besar. Tidak diragukan, jika keluarnya ucapan ini dari seorang suami merupakan

suatu keburukan yang amat menjijikkan, Terhadap dosa yang telah dilakukan, apabila pelakunya bertaubat dari padanya (Al-Maraghi, 1993).

Ayat ketiga dan keempat menjelaskan ketentuan kafarat bagi orang yang melakukan *zihār*. Al-Marāghi menjelaskan bahwa seseorang yang telah mengucapkan perkataan *zihār* kemudian hendak kembali berhubungan dengan istrinya, wajib menunaikan kafarat terlebih dahulu. Kafarat tersebut merupakan bentuk penebusan atas perkataan mungkar yang telah diucapkannya sekaligus menjadi sarana untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatan tersebut.

- a. Orang-orang yang mengucapkan perkataan yang mungkar ini kemudian menyadari kesalahannya, dan ingin membatalkan apa telah diucapkan, maka jika mereka ingin bergaul kembali, maka harus memerdekakan seorang budak, laki-laki dan perempuan sebelum bergaul apabila mereka mendapatkan budak. Dia mensyari'atkan bagimu hukum kaffarat ketika kamu ingin bergaul kembali, agar hal itu menjadi penghalang bagi mereka dari kemungkaran. Dengan demikian, maka kaffarat mencegah terjadinya dosa. Allah Maha Mengetahui segala perbuatanmu, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersembunyi baginya dan Dia pun akan membalas perbuatanmu itu. Karenanya, berhentilah dari perkataan yang mungkar. Dan jagalah hudud-Nya yang telah disyari'atkan kepadamu, dan janganlah kamu melanggar dari padanya.
- b. Apabila mereka tidak mendapatkan seorang budak ataupun tidak juga mendapatkannya karena ke tidak mampuan atas harganya, maka dia harus dan wajib berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut sebelum menggauli lagi. Jika dari dua bulan tersebut ia tidak berpuasa sekali meskipun di hari akhir ia mendapatkan uzur atau sedang bepergian, maka ia harus mengulangi puasa tersebut dari awal, sebab berturut-turut itu sudah hilang.

- c. Kemudian apabila ia tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut akibat usianya yang sudah lanjut atau karena terhalang penyakit yang tidak mampu disembuhkan lagi, maka ia harus memberi makan untuk enam puluh orang miskin, satu orang mendapatkan setengah sa gandum atau satu sa' sya'ir atau tamar (Al-Maraghi, 1993).

2. ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT ZIHĀR

a. Analisis Hukum

Berdasarkan penafsiran Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī terhadap QS. Al-Mujādilah ayat 1-4, peneliti memahami bahwa zihār merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena zihār merupakan ucapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya atau perempuan lain yang haram dinikahi untuk selamanya. Perkataan tersebut disebut sebagai perkataan yang mungkar dan dusta karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (Al-Maragi, 1986).

Berdasarkan penafsiran Al-Marāghī, dapat dianalisis bahwa zihār tidak dapat disamakan dengan talak. Talak menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan zihār tidak secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan. Seorang istri tetap menjadi istri bagi suaminya dan tidak berubah menjadi ibu hanya karena adanya ucapan zihār. Akan tetapi, suami yang melakukan zihār tidak diperbolehkan kembali melakukan hubungan dengan istrinya sebelum menunaikan kafarat (Al-Maraghi, 1993).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara pemberian konsekuensi hukum dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Islam tidak langsung mengakhiri hubungan perkawinan karena kesalahan dalam ucapan, tetapi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya melalui pelaksanaan kafarat. Dengan demikian, hukum zihār tidak hanya memiliki fungsi sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mengandung unsur

pembinaan agar seorang suami lebih berhati-hati dalam menggunakan perkataan terhadap istrinya.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara pemberian konsekuensi hukum dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Islam tidak langsung mengakhiri hubungan perkawinan karena kesalahan dalam ucapan, tetapi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya melalui pelaksanaan kafarat. Dengan demikian, hukum *ẓihār* tidak hanya memiliki fungsi sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mengandung unsur pembinaan agar seorang suami lebih berhati-hati dalam menggunakan perkataan terhadap istrinya.

Selain itu, larangan *ẓihār* juga berkaitan dengan penghormatan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang istri tidak boleh diperlakukan atau disebut dengan perkataan yang merendahkan kedudukannya. Oleh sebab itu, ketentuan *ẓihār* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap kehormatan istri. Ketentuan tersebut sekaligus mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar penghormatan, tanggung jawab, dan penggunaan perkataan yang baik.

b. Kafarat

Dari penafsiran Al-Marāghī tersebut dapat dianalisis bahwa kafarat dalam *ẓihār* merupakan bentuk pertanggung jawaban seorang suami atas perkataan yang telah diucapkannya. Kafarat tidak hanya berfungsi sebagai penebusan atas kesalahan, tetapi juga mengandung nilai pendidikan agar seseorang tidak mengulangi perkataan *ẓihār*.

Berdasarkan QS. Al-Mujādilah ayat 3-4, kafarat *ẓihār* memiliki tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pelakunya.

1. Memerdekakan seorang budak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku *ẓihār* tidak diperbolehkan menganggap ringan perkataan yang telah diucapkannya. Ia harus melakukan bentuk pertanggungjawaban

sebelum kembali melakukan hubungan dengan istrinya. Dalam konteks masyarakat ketika ketentuan tersebut diturunkan, pembebasan budak juga memiliki manfaat sosial karena dapat menghilangkan status perbudakan seseorang.

2. Berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Apabila pelaku *zihār* tidak mampu memerdekakan seorang budak, maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Ketentuan ini memiliki nilai pendidikan karena puasa melatih kesabaran, pengendalian diri, dan kedisiplinan. Pelaku tidak hanya dituntut untuk menyadari kesalahannya, tetapi juga menjalankan ibadah sebagai bentuk perbaikan diri.
3. Memberi makan enam puluh orang miskin. Apabila pelaku *zihār* tidak mampu melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut, maka ia diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini menunjukkan adanya dimensi sosial dalam kafarat *zihār*. Kesalahan yang dilakukan secara pribadi diarahkan kepada perbuatan yang memberikan manfaat bagi orang lain, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari ketiga bentuk kafarat tersebut dapat dipahami bahwa syariat menetapkan tahapan kafarat dengan mempertimbangkan kemampuan pelakunya. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara tanggung jawab atas kesalahan dan kemampuan manusia dalam melaksanakan kewajibannya. Pelaku *zihār* tetap diwajibkan menunaikan kafarat, tetapi bentuknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya.

Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kesalahan, kafarat juga memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan. Adanya kewajiban kafarat dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam mengucapkan perkataan yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Dengan demikian, kafarat *zihār* tidak hanya berfungsi sebagai

penebusan atas kesalahan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral agar seseorang mampu menjaga lisannya, mengendalikan diri, dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

c. Hikmah Zihar

Berdasarkan penafsiran Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī terhadap QS. Al-Mujādilah ayat 1-4, pensyariaan hukum zihār mengandung beberapa hikmah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial.

1. Menjaga Kehormatan Istri.

Zihār dilarang karena seorang istri bukanlah ibu bagi suaminya. Penyamaan tersebut merupakan perkataan yang tidak sesuai dengan kedudukan masing-masing. Oleh karena itu, ketentuan zihār mengajarkan kepada suami agar menjaga kehormatan dan martabat istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kedudukan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan melarang penggunaan perkataan yang dapat merendahkan kehormatannya.

2. Mendidik suami agar menjaga perkataan.

Ayat-ayat zihār memberikan pelajaran bahwa perkataan dalam kehidupan rumah tangga tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Perkataan seorang suami dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan dengan istrinya. Oleh karena itu, suami dituntut untuk menggunakan perkataan yang baik dan bertanggung jawab. Adanya kewajiban kafarat menunjukkan bahwa perkataan yang mungkar memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

3. Mencegah terjadinya tindakan yang merugikan istri.

Kewajiban kafarat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pencegahan agar zihār tidak digunakan secara sembarangan dalam kehidupan rumah tangga. Adanya konsekuensi hukum membuat suami harus mempertimbangkan perkataannya sebelum mengucapkan zihār.

Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat mencegah penggunaan perkataan yang dapat menimbulkan tekanan atau kerugian terhadap istri.

4. Memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.

Zihār tidak secara otomatis menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan. Pelaku masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui pelaksanaan kafarat sebelum kembali melakukan hubungan dengan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memberikan konsekuensi terhadap suatu kesalahan, tetapi juga memberikan jalan untuk melakukan perbaikan dan pembinaan.

5. Menjaga keharmonisan rumah tangga.

Ketentuan zihār mengajarkan pentingnya menjaga komunikasi antara suami dan istri. Hubungan perkawinan tidak hanya membutuhkan pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga membutuhkan sikap saling menghormati dalam perkataan dan perbuatan. Dengan demikian, larangan zihār dapat menjadi pelajaran bagi pasangan suami istri agar menghindari perkataan yang dapat merusak hubungan dan keharmonisan rumah tangga.

6. Menumbuhkan kepedulian sosial.

Kafarat zihār memiliki dimensi sosial, khususnya dalam bentuk pemberian makanan kepada enam puluh orang miskin bagi orang yang tidak mampu melaksanakan bentuk kafarat sebelumnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kesalahan pribadi dapat diarahkan kepada perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan demikian, kafarat tidak hanya memiliki dimensi ibadah dan pertanggungjawaban pribadi, tetapi juga mengandung nilai kepedulian sosial.

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī mengenai ayat-ayat *zihār* dalam QS. Al-Mujādilah ayat 1–4, penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama sesuai dengan tujuan penelitian:

Pertama, Al-Marāghī memajukan penafsiran bahwa *ẓihār* adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi selamanya (seperti ibu). Berdasarkan latar belakang historis (*asbāb an-nuzūl*) pengaduan Khaulah binti Tsa'labah, Al-Marāghī menegaskan bahwa *ẓihār* tergolong perkataan mungkar dan dusta. Namun, tindakan tersebut tidak serta-merta memutus ikatan pernikahan (talak), melainkan mengharamkan hubungan suami-istri hingga kewajiban kafarat dipenuhi.

Kedua, hukum dan sanksi *ẓihār* dalam penafsiran Al-Marāghī diterapkan secara bertahap (*tadarruj*) melalui tiga tingkatan kafarat: memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Al-Marāghī menekankan bahwa kafarat ini berfungsi ganda: sebagai bentuk penebus dosa (*kaffārah*) sekaligus instrumen edukasi diri agar suami mampu mengendalikan lisan dan perilakunya dalam rumah tangga.

Ketiga, hikmah pensyariaan *ẓihār* mencakup dimensi internal dan sosial. Secara internal, ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap hak dan kehormatan istri, mencegah kesewenang-wenangan suami, serta membuka ruang perbaikan hubungan pernikahan. Secara sosial, mekanisme kafarat berupa pemberian makan bagi fakir miskin mentransformasikan sanksi hukum menjadi bentuk kepedulian sosial yang nyata.

References

- Syarifuddin, A. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Izzan, A. (2011). *Metodologi ilmu tafsir*. tafakur.
- Munandar, A., & Djuned, M. (2018). Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 3(1), 17-29.
- Aminah, S., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2021). *Zihar dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah jilid 4* (Abdurrahim & Masrukhin, Trans.). Cakrawala Publishing.
- Kasiman, I. *Sebelum Telat....* LAKSANA.
- Ayyub, H. (2001). *Fikih keluarga*. Pustaka Al-Kautsar.

- El-Hosniah. (2022). *Kisah 10 wanita yang disebut dalam Al-Qur'an: Ambil pelajaran dan hikmah dari mereka untuk hidup bahagia dunia-akhirat*. CV. Nur Media Publishing.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab* (Vol. 2). Pustaka Al-Kautsar.
- Hambali, M. (2017). *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian*. Laksana.
- hazaly, A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media Group.
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Islam, E., & Islam, E. (1993). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. *Cet. Ke-3, Jilid II*, 124.
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Al-Maraghi, A. M. (1992). *Tafsir al-Maraghi* (B. Abu Bakar, Trans.; Jilid 1). Semarang: PT. Toha Putra.
- Anshari, F. A., & Rahman, H. (2021). Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 55-62.
- Salim, A. M. (2010). *Metodologi ilmu tafsir*. Teras.
- Al, A. H. (2021). *Sejarah dan Metodologi Tafsir*.
- Dahlan, A. R. (1994). *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. LBIQ.
- Zaini, H. (1997). *Tafsir tematik ayat-ayat kalam Tafsir Al-Maraghi*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.